

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi sudah menjadi permasalahan yang serius dan sudah mengganggu sendi-sendi kehidupan bangsa serta negara Indonesia. Adanya korupsi bisa membatasi pembangunan nasional seperti peningkatan infrastruktur, pemerataan pendidikan, jaminan sosial dan sebagainya yang diselenggarakan guna menggapai kesejahteraan rakyat. Hal itu terjadi karena kekayaan berupa uang negara sudah disalahgunakan oleh oknum-oknum guna kepentingan individu ataupun kelompok. Sebab itulah, korupsi menjadi kejahatan yang luar biasanya (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan upaya yang luar biasa juga (*extra ordinary measures*) guna mencegah serta memberantas masalah korupsi ini (Al Faridzi, dkk, hlm. 3015).

Berdasarkan informasi dari *Corruption Perception Index* (CPI), Indonesia pada tahun 2021 terletak di skor 38/ 100, naik satu poin dari tahun sebelumnya dan berada di peringkat 98 dari 180 negara yang sudah disurvei (CPI, 2021). Dari hasil survei tersebut, membuktikan kalau di Indonesia masih banyak terjadi korupsi dan korupsi sudah menjadi permasalahan yang sangat serius untuk segera diatasi. Perihal ini karena korupsi sangat merugikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Informasi tentang korupsi di Indonesia juga sudah dikumpulkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada 30 Januari 2022, permasalahan korupsi yang disidik oleh penegak hukum di area BUMN, tercatat sedikitnya pada tahun 2016 ada 9 kasus, pada tahun 2017 ada 33 kasus, pada tahun 2018 ada 21 kasus, pada tahun 2019 ada 20 kasus, pada tahun 2020 ada 27 kasus, serta pada tahun 2021 ada 9 kasus (ICW, 2022).

Indonesia sebagai negara hukum dapat mengatasi permasalahan korupsi ini berdasarkan hukum. Adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa, “Indonesia adalah negara hukum.” Itu artinya Indonesia dengan kedudukannya sebagai negara hukum, berhak menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bahwa “Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan aturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana

korupsi.”

Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan (*welfare state*) melalui kebijakan-kebijakan antara lain pelayanan publik, perlindungan atau jaminan sosial ataupun pencegahan pada masalah sosial serta bantuan secara hukum (Huda, M, 2019, hlm. 73). Bahkan, dikeluarkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang berlangsung selama dua tahun sekali. Membuktikan bahwa upaya dalam mencegah perbuatan korupsi dilakukan dengan sangat serius oleh pemerintah, lembaga pemerintah dan swasta, serta semua pihak terkait. Dari adanya kebijakan publik berupa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah korupsi ini akan mengatasi masalah korupsi karena dapat menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat dan merugikan rakyat itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, juga menjelaskan bahwa “korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pemerintah terus berupaya dalam menangani masalah korupsi di Indonesia, yaitu dengan mendirikan lembaga antikorupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdirinya KPK diharapkan akan mampu mengatasi masalah korupsi di Indonesia yang sudah sangat parah ini. Namun belum juga berhasil. Karena, kasus korupsi bukan hanya dilakukan oleh oknum-oknum pejabat saja, melainkan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya juga banyak yang melakukan korupsi. Kenyataan itulah yang menjadi salah satu penyebab korupsi sulit diberantas, apalagi ditambah dengan penegakan hukum yang masih sangat lemah di Indonesia (Priambodo, dkk, 2020, hlm. 32).

Melihat kondisi tersebut, perlu adanya peran dari semua pihak untuk membantu mengatasi masalah korupsi ini. Terutama peran serta masyarakat sebagai komponen

bangsa dapat membantu untuk mengatasi masalah korupsi di negeri ini. Adapun peran yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah korupsi oleh masyarakat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah korupsi antara lain bisa dalam bentuk hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, serta hak untuk menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Penanganan masalah korupsi sejatinya dapat dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (represif) dan pendekatan pencegahan (preventif) tindak pidana korupsi (Herman, 2018:309). Upaya penanganan masalah korupsi dengan pendekatan perundang-undangan (represif) dapat berupa pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan korupsi. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan korupsi akan dikenakan ancaman berupa, "... pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Upaya penanganan masalah korupsi dengan pendekatan represif saja, tidaklah cukup untuk mengatasi masalah korupsi yang sudah menjadi penyakit akut yang menimpa Indonesia. Diperlukan juga upaya pencegahan (preventif) yaitu upaya untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan ini memiliki dampak yang panjang, karena mencegah lebih baik dari pada mengobati. Selain itu, upaya pencegahan ini lebih baik dilakukan sejak dini agar tidak ada korupsi lagi di masa depan. Adapun upaya pencegahan tindak pidana korupsi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya,

keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.”

Pendidikan menjadi sarana untuk membentuk karakter baik pada peserta didik, terutama karakter antikorupsi yaitu melalui pendidikan anti korupsi. Secara umum, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi (TPBPAK, 2011, hlm. 4). Selain itu, dengan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi ini, diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi generasi yang “bersih” dan “anti korupsi” (Manurung, E.H, 2020, hlm. 225). Generasi yang bersih dan antikorupsi ini nantinya akan berperan dalam pembangunan bangsa yang lebih baik dan berintegritas, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Strategi pendidikan antikorupsi dalam dunia pendidikan ini dapat disampaikan secara terinsersi dalam semua mata pelajaran, termasuk juga dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), karena kedua mata pelajaran ini mendapat perhatian utama dalam pendidikan antikorupsi (Wirabhakti, A, 2020, hlm. 180). Hal ini karena, pembelajaran IPS juga dapat berperan agar peserta didik memiliki pengetahuan, nilai dan sikap, serta kemampuan berfikir kritis dan peka sosial dalam merespon masalah sosial yang ada di lingkungannya, yang pada akhirnya peserta didik terbina menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Sapriya, 2019, hlm. 32).

Pendidikan antikorupsi dengan pembelajaran IPS juga memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara substansi, materi IPS mengintegrasikan dan mengorganisasikan secara pedagogik dari berbagai ilmu sosial serta penerapan nilai-nilai karakter bangsa yang antikorupsi melalui pendidikan anti korupsi (D.C, Mardhinata, 2020, hlm. 243). Keterkaitan dua mata pelajaran ini dalam pendidikan antikorupsi sangat berperan dalam pembentukan karakter baik utamanya karakter antikorupsi bagi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.

Insersi pendidikan antikorupsi sama artinya dengan upaya untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran (KPK, 2018). Termasuk juga dalam hal ini adalah menanamkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran IPS.

Adapun nilai-nilai antikorupsi tersebut antara lain: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan (Rosikah, dkk, 2019, hlm. 62-82). Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk membina karakter disiplin peserta didik. Dari sembilan nilai antikorupsi, peneliti hanya memfokuskan penelitian ini pada nilai kedisiplinan. Karena, disiplin merupakan bagian inti dari nilai antikorupsi juga karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik.

Nilai disiplin berasal dari bahasa latin *discipline* yang memiliki arti latihan atau pendidikan tentang sopan santun dan rohani serta pengembangan karakter. Kedisiplinan dapat diwujudkan dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat pada waktunya, dan fokus pada aktivitas atau pekerjaan yang sedang dilakukan (Rosikah, dkk, 2019, hlm. 67-74). Disiplin merupakan nilai yang sangat penting dalam pendidikan antikorupsi, karena menyangkut langsung terhadap setiap proses pembentukan karakter peserta didik sekaligus masuk ke dalam proses pembelajaran di kelas.

Kedisiplinan adalah nilai antikorupsi yang seharusnya terus dibina. Karena, jika peserta didik disiplin, mereka dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, seperti waktu untuk belajar dan mengumpulkan tugas, serta mentaati setiap aturan yang ada di sekolah ataupun di lingkungan sekitarnya. Selain itu, peserta didik yang disiplin menunjukkan bahwa peserta didik tersebut memiliki karakter yang antikorupsi. Sebaliknya, jika peserta didik tidak disiplin, maka sudah dipastikan kalau peserta didik tersebut tidak memiliki karakter antikorupsi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran IPS untuk Membina Karakter Disiplin Peserta Didik di SMPN 7 Purwakarta.”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, telah diperoleh batasan-batasan permasalahan yang dapat dijelaskan menjadi pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS?
2. Apa saja faktor penghambat insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk membina karakter disiplin peserta didik di SMPN 7 Purwakarta?
3. Seberapa efektif insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk membina karakter disiplin peserta didik di SMPN 7 Purwakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS
2. Menganalisis faktor penghambat insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk membina karakter disiplin peserta didik SMPN 7 Purwakarta
3. Menganalisis efektifitas insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk membina karakter disiplin peserta didik di SMPN 7 Purwakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat untuk peneliti, dunia pendidikan, maupun masyarakat secara umum. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa memberikan informasi tentang bagaimana strategi menginsersikan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk membina karakter disiplin peserta didik.

1.4.2 Manfaat segi Kebijakan

Hasil penelitian ini memberikan informasi dan gambaran bagaimana pentingnya membina karakter disiplin peserta didik melalui insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS. Hal ini dilaksanakan agar peserta didik mampu menjadi pribadi

yang baik, memiliki kecerdasan sosial, dan mampu mengatasi masalah sosial utamanya adalah masalah korupsi untuk bangsa dan negara.

1.4.3 Manfaat segi Praktik

a. Bagi sekolah, dapat membina karakter disiplin peserta didik melalui insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS di SMPN 7 Purwakarta. Supaya proses belajar dan mengajar dapat berjalan sesuai rencana, menghasilkan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menerapkan karakter disiplin ini.

b. Bagi Guru, dapat menambah kemampuan untuk menginsersikan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS, serta pentingnya membina karakter disiplin peserta didik.

c. Bagi Peserta Didik, dapat membina karakter disiplin pada dirinya, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku disiplin di sekolah ataupun di lingkungannya dari pembinaan karakter disiplin dalam pembelajaran IPS juga dorongan dari pihak sekolah.

1.4.4 Manfaat segi Isu

Penelitian ini bisa memberikan informasi kepada publik terutama kepada lembaga pendidikan formal dan non formal tentang insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS. Karena, dari penelitian ini, dapat mengetahui strategi dan faktor penghambat dari pelaksanaan insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk membina karakter disiplin peserta didik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan pedoman karya tulis ilmiah yang berlaku. Penelitian ini tersusun dari mulai judul, maksud dibuatnya sebuah karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan mengenai keaslian karya ilmiah, kata pengantar, ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka, dan daftar lampiran. Karya ilmiah ini adalah skripsi yang tersusun dalam lima bab, antara lain sebagai berikut :

1.5.1 BAB I: Pendahuluan

Bab I merupakan bab pendahuluan dalam sebuah skripsi, dengan kata lain, pendahuluan menjelaskan maksud penelitian ini dilakukan. Di sini diuraikan

latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

1.5.2 BAB II: Kajian Pustaka

Bab II memuat tentang konsep dan teori yang mendukung penelitian, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dijadikan sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat tentang urgensi penelitian yang diteliti. Berikut merupakan bahan kajian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: pendidikan antikorupsi, pembelajaran IPS, strategi pembelajaran serta karakter disiplin.

Bab II juga menjadi bagian yang memiliki peran penting dalam sebuah penelitian atau skripsi. Karena, melalui kajian pustaka, memuat berbagai teori yang dapat mendukung penelitian. Pada bagian ini, peneliti sudah membandingkan masing-masing penelitian yang dikaji dan mengaitkannya dengan masalah yang sedang diteliti.

1.5.3 BAB III: Metode Penelitian

Bab III memuat desain penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan teknik analisis data yang digunakan. Bagian ini juga merupakan bagian yang bersifat prosedural, yaitu bagian yang bertujuan mengarahkan pembaca supaya mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari segi pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan selama penelitian.

1.5.4 BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Bab IV ini memuat dua hal utama, yakni temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan data penelitian dan proses analisis data hasil dari pengolahan penelitian yang sudah disajikan berdasarkan urutan rumusan masalah penelitian, dan pembahasan yang sudah diolah. Selanjutnya, peneliti menganalisis hasil pengolahan tersebut guna menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya.

1.5.5 BAB V: Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Bab V adalah bagian akhir dari karya ilmiah skripsi, di sini peneliti memberikan kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi dari penelitian kepada

pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, peneliti selanjutnya, instansi pendidikan, pemerintahan, dan umumnya bagi para pembaca.